

**PENYALURAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA BANK UMUM
SYARIAH DI ACEH DAN RELEVANSINYA DENGAN
QANUN NO. 3 TAHUN 2021**

Nadia Ulfa Sh¹, Ridwan Nurdin², Yuhasnibar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Correspondence Email: 190102140@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The aim of this research is to find out the concept and mechanism for distributing corporate zakat to Sharia Commercial Banks, and to find out what the challenges and obstacles are in disbursing corporate zakat at Sharia Commercial Banks in Aceh. This study uses a normative sociological approach and a qualitative type of research using secondary data in the form of BUS annual reports for the period 2020 to 2021. The sample selection that researchers used in this research were 4 samples from Sharia Commercial Banks which published complete financial reports during the 2020-2021 period. Data collection techniques through interviews and documentation data. The research results obtained show that of the 4 Sharia Commercial Banks, only Bank Muamalat Indonesia pays company zakat and the other 3 banks only pay employee zakat. However, in 2020 these three banks did not pay zakat to Baitul Mal. One of the obstacles or causes of some Sharia Commercial Banks not issuing zakat to Baitul Mal was that at that time Covid-19 was rife, this resulted/had the impact of these banks experiencing a decrease in income or it could be said that their economy was paralyzed due to the impact of Covid-19. In the end, the zakat management organization's income fell. So the zakat that should have been issued by the company to Baitul Mal has been distributed to the handling of the coronavirus public health center for needs during the pandemic, the aim is so that the community can avoid the Covid outbreak that is currently hitting.

Keywords: Aceh, Bank Aceh Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Zakat

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep dan mekanisme penyaluran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah, dan untuk mengetahui bagaimana tantangan dan hambatan dalam pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Aceh. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan BUS Periode 2020 s.d 2021. Pemilihan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada 4 sampel dari Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2020-2021. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) dan data dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 4 Bank Umum Syariah hanya Bank Muamalat Indonesia yang membayar zakat perusahaan dan 3 Bank lainnya hanya mengeluarkan zakat karyawan. Tetapi ketiga Bank tersebut pada tahun 2020 tidak mengeluarkan zakatnya ke Baitul Mal. Salah satu kendala atau penyebab dari sebagian Bank Umum Syariah yang tidak mengeluarkan zakat ke Baitul Mal adalah pada saat itu lagi marak-maraknya covid-19, hal ini berakibat/berdampak bank tersebut mengalami penurunan pendapatan atau bisa dikatakan ekonominya lumpuh karena dampak covid-19, akhirnya organisasi pengelola zakat jadi turun pendapatannya. Jadi zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk Baitul Mal telah disalurkan kepada penanganan pusat kesehatan masyarakat coronavirus untuk kebutuhan dimasa pandemi, tujuannya adalah agar masyarakat dapat terhindar dari wabah covid yang sedang melanda.

Kata Kunci: Ketentuan dan Mekanisme, Penyebab dan Kendala.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sarana strategis yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Latar belakang lahirnya Praktik Perbankan Syariah di Indonesia ini berawal dari kebutuhan masyarakat muslim Indonesia dan juga kesadaran masyarakat akan bunga Bank sebagai riba. Bank Umum Syariah di Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang terjadi pada Bank Umum Syariah mencerminkan bahwa potensi perbankan syariah di Aceh sangat positif dan tentunya akan meningkatkan jumlah wajib zakat perusahaan.

Dasar hukum kewajiban zakat perusahaan ialah dalil bersifat umum sebagaimana terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 267 yang berbunyi : "wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya".

Perintah zakat dijelaskan juga didalam Al-Qur'an surat At-Taubat ayat 103 yang berbunyi; "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Maha Mengetahui".

Dari ayat diatas bisa kita simpulkan bahwa zakat itu sangat berperan penting didalam kehidupan. Karna setiap pekerjaan baik itu perusahaan yang telah mencapai nisab dan juga telah memenuhi syarat wajib zakat, maka diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat (harta) mereka kepada yang membutuhkan.

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat terbaru, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa, "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, perindustrian dan pendayagunaan zakat. Ayat 2 tentang "zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam".¹

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia III Tahun 2009, bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, baik secara syakhsyiah I'tibariyyah ataupun sebagai wakil dari pemegang saham. Jadi dalam konteks Indonesia mengenai zakat perusahaan, fatwa MUI telah mewajibkan zakat perusahaan.

Di dalam Qanun No. 3 tahun 2021 pasal 1 ayat 31 dan 38 yaitu menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang diserahkan atau dipungut oleh BMA sesuai dengan kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan Badan Usaha adalah setiap badan yang tujuan utama

¹ UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*. BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2.

pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, semua bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Bank Syari'ah sebagai entitas bisnis syari'ah wajib menerapkan kepatuhan syari'ah (DSN-MUI No.3 tahun 2000, fatwa tentang pengawasan syari'ah oleh dewan pengawas Syari'ah. Jika Bank Syari'ah wajib menerapkan kepatuhan Syari'ah (padahal syari'ah untuk individu) maka perusahaan dapat diwajibkan patuh dalam membayar zakat karena zakat bagian dari kepatuhan syari'ah.

Secara yuridis Undang-Undang diatas menjadi landasan bagi Lembaga Perbankan Syari'ah untuk membayar zakat. Begitu juga dengan pandangan Islam yang mengatakan zakat merupakan rukun islam yang keempat. Landasan kewajiban zakat Perusahaan atau badan usaha salah satunya dikemukakan oleh Hasbi Ash Shiddiq yaitu sebagai berikut :”bahwa pada tahun kedua hijriyyah Syara’ menentukan jenis harta yang wajib dizakati,diantaranya yaitu emas dan perak, perniagaan peternakan, tanaman dan barang-barang temuan atau harta karun”.

Potensi zakat diAceh sangat besar karena Aceh merupakan provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Jika realisasi zakat bisa dioptimalkan masalah kemiskinan dapat diatasi. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen zakat yang professional. Perlu diketahui bahwa zakat yang diwajibkan atas badan usaha tidak dimaksudkan untuk membebani badan usaha secara berlebihan dan mengancam keberlangsungan hidup Perusahaan. Menurut UU No.17 tahun 2000 atau disebut juga UU PPh pasal 4 ayat 3, pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengeluarkan zakat. Selain itu, zakat badan usaha juga mengandung makna bahwa dalam mengoperasikan sebuah Perusahaan dibutuhkan keseimbangan antara sifat egois dan sifat sosial. Sifat egois dapat dijadikan pemacu untuk memperoleh keuntungan sedangkan sifat sosial digunakan sebagai *Corporate Social Responsibilities (CSR)* perubahann terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi diharapkan manfaat dari penerapan zakat atas badan usaha mengena kesemua pihak, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat umum yang membutuhkan (mustahik/penerima zakat).

Kendala utama untuk mengetahui dana zakat diperusahaan, sebenarnya tidak adanya kesadaran yang tinggi dari pemilik manapun pengelola perusahaan, karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan perusahaan. Selain tidak adanya perangkat hukum yang jelas mengatur mengenai dana zakat maupun sengsinya menyebabkan pencapaian kinerja perusahaan dengan berdasarkan pada tidak bisa disadari oleh perusahaan. Padahal seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kinerja perusahaan berdasarkan zakat tetap harus melalui pencapaian kinerja perusahaan yang lain (likuitas, profitabilitas, solvabilitas dan lain-lain) sebagai sasaran, hal ini akan tercapai apabila ada pendekatan secara ilmiah yang intensif sehingga timbul kesadaran diri tentang zakat dan manfaatnya. Bank Umum Syariah menyalurkan zakat apabila telah mencapai haul (waktu 1 satu tahun) yang dihitung berdasarkan pendapatan keuntungan per bulan. Penyaluran zakat ini langsung dilakukan dan diberikan kepada masyarakat sekitar dengan cara melihat dan memilih melalui informasi data kependudukan bagi yang mampu menerima zakat tersebut.

Bank Umum Syari'ah menyalurkan zakatnya kepada Baitul Mal agar nantinya dapat dibagikan keseluruh senif yang berhak menerima zakat. Sepertinya halnya yang telah dipaparkan oleh Tgk. Munawar S.Sos.I menyebutkan bahwa alasan penting memilih Baitul Mal untuk menyerahkan zakat, lembaga ini merupakan lembaga resmi zakat yang telah dibentuk oleh Pemerintah. Dana zakat yang telah diserahkan itu dapat dikelola dengan baik dan menurut ketentuan hukum Agama yang berlaku sehingga sah lah zakat yang disalurkan oleh muzakki.

Sebagian Bank Umum Syari'ah pada periode 2020 terbukti tidak mengeluarkan zakat perusahaan dan sebagiannya lagi mengeluarkan zakat . Berdasarkan statistik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan munculnya BUS yang terus bertambah dan berkembang pesat.² Kenaikan pada sektor perbankan syariah yang beroperasi akan mendorong tingkat keuntungan yang lebih dan akan menghasilkan laba yang lebih dari sebelumnya. Maka zakat perusahaan yang wajib dikeluarkan akan lebih banyak dari sebelumnya. Namun bukan hanya bertambahnya jumlah

² <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

perusahaan atau bank-bank syariah dapat meningkatkan zakat, dalam Usaha Mikro atau bisnis lainnya juga wajib mengeluarkan zakat.³

Penyebab lainnya adalah belum tegasnya aturan atau regulasi terkait pengeluaran zakat khususnya zakat perusahaan, baik dari segi hukum maupun teknis perhitungannya⁴. Seperti halnya PT. Bank Aceh Syariah dan PT. Bank BCA Syariah yang selama periode penelitian tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat perusahaan. Adapun bank umum syariah lainnya masih tetap konsisten untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar zakat perusahaan, meskipun terdapat beberapa bank yang mengalami penurunan pembayaran zakat perusahaan.

Berdasarkan data yang didapat diketahui bahwa potensi zakat Bank Umum Syariah mencapai Rp. 13.192.452.783, sementara realisasinya hanya mencapai Rp. 408.158.000 . Dengan demikian, masih ada Rp.12.784.294.783 dana zakat perusahaan dari bank Umum Syariah di Aceh yang belum terungkap. Hal tersebut membuktikan bahwa penghimpunan zakat perusahaan di Bank Umum Syariah di Aceh masih sangat rendah. Masih tingginya persentase dari Bank Umum Syariah yang tidak mengeluarkan zakat perusahaan adalah tidak terpenuhinya prinsip syariah yang menjadi dasar dalam kegiatan operasional perusahaan.

Pada laporan Perbankan Syariah menyangkut laba ditahan, laba rugi, dan sumber serta penggunaan data, maka disajikan pula laporan khusus mengenai dana khusus mengenai dana zakat. Dana Zakat biasanya diperoleh dari perhitungan harta yang dimiliki perusahaan yang akan dikenakan zakat, laba yang akan dizakati dan jumlah aset yang dizakati. Zakat yang dibayarkan mencerminkan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu zakat merupakan perhubungan antar kehidupan duniawi dengan hal-hal yang akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Penyaluran Zakat Perusahaan Pada

³ Tiara Khoerunisa, dkk, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Zakat Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 07, No. 02, (2021): 264.

⁴ Siti Fatimatuzzahro, dkk, *Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Mederasi* , Jurnal Ekonomi dan Strategi (JES), Volume 3, (01), Januari 2022. Hlm. 24-39.

Bank Umum Syariah di Aceh dan Relevansinya dengan Qanun No. 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis Normatif. Pendekatan Sosiologis Normatif adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap suatu permasalahan sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Pengaruh sosiologis normatif ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan. Penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Dengan menggunakan jenis penelitian Sosiologis Normatif penulis ingin mengetahui pengaruh masalah sosial yang terjadi pada Bank Umum Syari'ah dalam menyalurkan zakat perusahaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah di atur.

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan BUS Periode 2020 s.d 2021. Laporan tahunan BUS diteliti untuk mendapatkan informasi mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Selanjutnya perlakuan akuntansi zakat perusahaan oleh BUS juga menjadi diskusi utama penelitian ini.⁵ Perhitungan zakat yang diterapkan oleh beberapa negara dan standard setter menjadi referensi utama sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUS di Aceh yang melaksanakan pengelolaan zakat, sumber dana zakatnya berasal dari zakat perusahaan, zakat karyawan, zakat nasabah dan umum.

Dalam mendistribusikan zakat, BUS menggunakan tiga alternatif media yaitu lembaga internal yang dibentuk BUS, lembaga eksternal diluar BUS atau tanpa melalui lembaga perantara. Peningkatan jumlah BUS yang membayar zakat perusahaan tidak berbanding lurus dengan jumlah realisasi zakat perusahaan. Metode perhitungan zakat perusahaan yang digunakan BUS adalah metode perhitungan yang berbasis laba dengan tarif 2,5%. Perhitungan zakat perusahaan dengan basis aktiva

⁵ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005).

merupakan salah satu alternatif yang telah diterapkan oleh beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan zakat dengan berbasis aktiva memberikan nilai zakat perusahaan yang lebih tinggi.

Adapun sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah : Data Primer dan Data Sekunder. Dalam suatu penelitian, data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari lokasi penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya Wawancara, Metode Kepustakaan yang terpercaya dan Dokumentasi

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen. Secara operasional, pengukuran merupakan suatu prosedur perbandingan antar atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya .

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis akan melakukan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode hukum sosiologis, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa yang diperoleh dari data Sekunder berdasarkan hasil pengamatan langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dan Mekanisme Penyaluran dana Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Aceh

Aceh merupakan provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Jika realisasi zakat bisa dioptimalkan masalah kemiskinan dapat diatasi, oleh karena itu, perlu adanya manajemen zakat yang professional. Perlu diketahui bahwa zakat yang diwajibkan atas Badan Usaha tidak dimaksudkan untuk membebani badan usaha secara berlebihan dan mengancam keberlangsungan hidup Perusahaan.

Menurut UU No.17 tahun 2000 atau disebut juga UU PPh pasal 4 ayat 3, pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengeluarkan zakat. Selain itu, zakat badan usaha juga mengandung makna bahwa dalam mengoperasikan sebuah perusahaan dibutuhkan keseimbangan antara sifat egois dan sifat sosial. Sifat egois dapat dijadikan pemicu untuk memperoleh keuntungan

sedangkan sifat sosial digunakan perubahan terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi diharapkan manfaat dari penerapan zakat atas badan usaha mengenai kesemua pihak, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat umum yang membutuhkan (mustahik/penerima zakat).

Zakat perusahaan wajib dikeluarkan oleh setiap perusahaan karena keberadaan perusahaan sebagai badan hukum. Apalagi Bank Aceh Syariah dan Bank lainnya yang dalam penelitian ini dimiliki oleh seorang muslim dan juga menggunakan prinsip syariah tentunya wajib dikenakan zakat. Hal ini dapat dilihat pada syarat-syarat perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat adalah salah satunya dimiliki atau dikuasai oleh muslim/muslimin, bidang usaha harus halal, aset perusahaan dapat dinilai, aset perusahaan dapat berkembang, minimal kekayaan perusahaan itu setara dengan 85 gram emas dan juga kadar nisab perusahaan itu sebesar 2,5%.⁶

Dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-indonesia Ketiga Tahun 2009 menyebutkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhshiyah i'tibarriyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham. Selain itu zakat perusahaan juga tertera dalam Undang-undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan juga Undang-undang No. 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, bab IV pasal 11 ayat 2 bagian b dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.⁷

PT Bank Aceh Syariah menunaikan zakat karyawannya melalui Baitul Mal Aceh (BMA) sebesar Rp700 juta. Penyerahan zakat tersebut diserahkan langsung Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman yang diterima Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Prof Dr Nazaruddin AW, MA di kantor pusat Bank Aceh Syariah, Batoh. Ikut didampingi oleh Direktur Operasional Lazuardi, Direktur Dana dan Jasa Amal Hasan, Direktur Bisnis Bob Rinaldi, Direktur Kepatuhan Yusmaldiansyah dan para pemimpin divisi. Sedangkan dari Baitul Mal Aceh turut dihadiri oleh Anggota Badan Khairina dan Kepala Sekretariat, Rahmad Raden. Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Prof Dr Nazaruddin AW,

⁶ Asep dkk, *Pandangan Ulama Tentang Zakat perusahaan*, Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 22 No.1, Juni 2021, hlm. 120-122.

⁷ Yusuf Qardawi, *Hadya al-Islam: Fatwa Mu'ashirah*, Penerjemah Al-Hamid Al-Husaini, (Bandung: Pustaka hidayah, 2000), hlm. 367.

MA dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah, nisab zakat penghasilan (profesi) naik menjadi Rp6.900.000 dari sebelumnya Rp5.500.000. Hal tersebut berpotensi adanya penurunan muzaki zakat di tahun berjalan.

Prof Nazaruddin menambahkan, di tahun 2021 BMA akan menyalurkan zakat sekitar Rp122 miliar. Saat itu BMA sedang menyantuni sekitar 31 ribu lebih mustahik tetap untuk beberapa program, di antaranya santunan bulanan fakir uzur, bantuan beasiswa se-Aceh. Selain itu juga untuk bantuan insidentil dan program-program lainnya. Dengan demikian perolehan zakat akan mempengaruhi keberlangsungan dari program-program tersebut. Pada kesempatan tersebut Prof Nazaruddin juga mengucapkan terima kasih yang mendalam dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh muzaki di Bank Aceh Syariah yang setiap tahunnya membayar zakat ke Baitul Mal Aceh. Dan ia berharap tahun depan akan meningkat lagi jumlah zakat yang disetorkan ke BMA.

Sementara itu Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman dalam sambutannya mengatakan bank yang dipimpinnya itu akan terus meningkatkan layanannya. Nasabah nantinya yang ingin menyetorkan zakat tidak perlu cash lagi tetapi cukup apakah via mobile bankingnya Bank Aceh, action, ATM atau produk lainnya dari Bank Aceh. Sinergisitas BMA dan Bank Aceh Syariah diharapkan dapat memudahkan masyarakat membayar zakat dan jumlah perolehan zakat dapat meningkat.

Pelaksanaan pembayaran zakat pada Bank Muamalat Indonesia terhadap zakat perusahaan. Pada zakat perusahaan pelaksanaannya dilakukan tiap akhir tahun. Zakat perusahaan diambil dari laba bersih perusahaan sebelum pajak sesuai dengan ketentuan anggaran perusahaan yang menetapkan pembayaran zakat perusahaan tiap tahun apabila perusahaan meraih laba dan mencapai nishab dan haul zakat dan juga berdasarkan ketentuan Undang-undang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (3). Pembayaran ini tercatat dalam laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia. 213 Pembayaran zakat perusahaan yang diambil dari laba bersih sebelum pajak oleh Bank Muamalat Indonesia didasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur mengenai masalah tersebut terdapat dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (3) yang kemudian diatur secara lebih terperinci dalam Keputusan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pelaksanaan pembayaran zakat pada Bank Muamalat Indonesia terhadap zakat perusahaan. Zakat perusahaan diambil dari laba bersih perusahaan sebelum pajak sesuai dengan ketentuan anggaran perusahaan yang menetapkan pembayaran zakat perusahaan tiap tahun apabila perusahaan meraih laba dan mencapai nishab dan haul zakat dan juga berdasarkan ketentuan Undang-undang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (3). Pembayaran ini tercatat dalam laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia.

Pembayaran zakat perusahaan yang diambil dari laba bersih sebelum pajak oleh Bank Muamalat Indonesia didasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur mengenai masalah tersebut terdapat dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (3) yang kemudian diatur secara lebih terperinci dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Hasil zakat yang telah dikumpulkan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk diserahkan kepada Baitulmaal dengan cara menyetor ke dalam rekening khusus milik Baitulmaal. Rekening tersebut terdiri atas tiga rekening yang berbeda, ditujukan untuk masing-masing jenis zakat, yaitu zakat perusahaan, zakat profesi karyawan dan zakat pendapatan bagi hasil nasabah.

Setelah hasil zakat diserahkan kepada Baitulmaal, kemudian hasil penghimpunan dana zakat tersebut dikelola oleh Baitulmaal. Pengelolaan dana zakat oleh Baitulmaal dilakukan dengan menghimpun keseluruhan dana zakat yang terkumpul dari berbagai sumber, kemudian menyalurkannya kepada mustahik yang telah ditentukan, dan menyimpan sebagian dana sebagai cadangan dana penyaluran zakat untuk tahun depan.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sarat dengan tantangan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan di berbagai sektor ekonomi dan kondisi ketidakpastian bagi semua pelaku industri perbankan, tanpa terkecuali BCAS. Menghadapi tantangan ini, BCAS konsisten mengedepankan prinsip kemitraan dengan nasabah. BCAS senantiasa berupaya untuk dapat memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat bagi nasabah dalam menghadapi

perlambatan ekonomi yang mempengaruhi iklim usaha nasabah. BCAS menyusun langkah strategis dan mengimplementasikannya secara prudent di sepanjang tahun 2020. Dari sisi eksternal, BCAS senantiasa mencermati perkembangan kondisi perekonomian dan peluang pertumbuhan bisnis yang ada serta membangun sinergi dengan seluruh mitra. Dari sisi internal, BCAS juga senantiasa melakukan pengembangan kapasitas internal, membangun infrastruktur yang andal, serta melakukan pengelolaan risiko yang dihadapi. Berkomitmen menjadi mitra yang terpercaya bagi nasabah dan semua stakeholder untuk menghadapi tantangan dinamika perekonomian dan ketidakpastian yang terjadi, menjadi kunci sukses BCAS dalam mewujudkan pertumbuhan berkualitas yang berkesinambungan.

Setelah melewati tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, Indonesia memasuki 2021 dengan optimisme baru namun tetap waspada. Pandemi COVID-19 mulai mereda di awal tahun 2021 seiring dengan semakin baiknya penanganan pandemi oleh Pemerintah, percepatan vaksinasi di seluruh lapisan masyarakat hingga program-program pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian merebaknya varian Delta di pertengahan tahun kembali memberikan tantangan bagi Indonesia baik dari aspek ekonomi maupun kemanusiaan. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat memberikan tantangan bagi dunia usaha dan tentunya juga industri keuangan. BCAS menyadari bahwa memahami kebutuhan nasabah saat ini dan mengantisipasi kebutuhan yang akan datang baik untuk nasabah dana maupun pembiayaan merupakan kunci kesuksesan keberlangsungan usaha BCAS. Pandemi telah mempercepat proses shifting transaksi nasabah ke arah transaksi digital. BCAS dituntut untuk gesit dan merespon perubahan ini dengan berbagai solusi yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara aman. Sepanjang tahun 2021, BCAS terus memperkuat sinergi dengan BCA dan mitra strategis lainnya untuk memperkuat infrastruktur teknologi, mengembangkan fitur dan layanan terdepan untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi digital nasabah yang semakin kompleks.

Sementara dalam hal penyaluran pembiayaan, BCAS dituntut untuk dapat mengantisipasi kebutuhan nasabah dan memberikan solusi terbaik sesuai kondisi nasabah khususnya dalam menghadapi kondisi usaha yang belum sepenuhnya pulih. BCAS konsisten mengedepankan

prinsip kehati-hatian (*prudent banking practice*) dalam setiap aktivitas usaha disertai dengan pengelolaan risiko yang baik dan peningkatan kapasitas internal untuk dapat terus memberikan layanan dan solusi terbaik bagi nasabah pembiayaan. Memperkuat sinergi dan mengedepankan kepentingan nasabah serta semua pemangku kepentingan menjadi kunci sukses BCAS dalam menjaga momentum pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan demi pengembangan bisnis BCAS dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 1 dari 3 bank umum syariah mengeluarkan zakat perusahaan sebagai muzzakki yaitu Bank Muamalat Indonesia dan 2 bank lainnya mengeluarkan zakat karyawan.

Peningkatan jumlah Bank Umum Syari'ah yang membayar zakat perusahaan tidak berbanding lurus dengan jumlah realisasi zakat perusahaan. Sebenarnya masih banyak perbedaan dan juga kekurangan dalam laporan akuntansi zakat, khususnya zakat perusahaan pada bank umum syariah di Aceh. jadi sebaiknya di Aceh ini menetapkan suatu regulasi khusus standar akuntansi yang secara komprehensif mengatur praktik dan perlakuan akuntansi zakat perusahaan di bank umum syari'ah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bukan di Aceh saja diterapkan zakat perusahaan bagi bank syari'ah, tetapi dinegara lain juga menerapkan zakat perusahaan. Cuma penerapan zakat perusahaannya berbeda pada setiap negara, baik itu bersifat *mandatory* ataupun bersifat *voluntary* ataupun bahkan sama diantara sifat tersebut, baik itu berdasar pada ketentuan ulama, dasar catatan akuntansi dan hubungannya dengan pajak.

Tantangan dan Hambatan dalam Penyaluran Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Aceh

Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pada tahun 2020 BUS terbukti tidak membayar zakat perusahaannya. Salah satu kendalanya yaitu pada tahun tersebut lagi marak-maraknya covid-19, hal ini berakibat/berdampak bank tersebut mengalami penurunan pendapatan atau bisa dikatakan ekonominya lumpuh karena dampak covid-19, akhirnya organisasi pengelola zakat jadi turun pendapatannya. Sebelum kejadian wabah covid, kondisi lembaga berjalan normal-normal saja, perusahaan bisa berjalan secara terbuka dan juga ekspansif. Namun, dalam situasi covid perusahaan harus mengukur kemampuan lembaga.

Salah satunya membatasi pengembangan aktivitas, ada yang bekerja dari rumah dan ada juga yang bekerja dilapangan.⁸

Jadi zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk Baitul Mal telah disalurkan kepada penanganan pusat kesehatan masyarakat coronavirus untuk kebutuhan dimasa pandemi. Misalnya keperluan kelengkapan masker, imunisasi, vitamin, alat-alat, obat-obatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan wabah covid-19, serta jaminan hidup bagi warga masyarakat ekonomi lemah yang berdampak kondisi darurat, tujuan dikasih bantuan ini adalah agar masyarakat terhindar dari wabah covid yang sedang melanda.⁹

Berdasarkan dari data yang didapat dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah, mereka tidak mengupload data mengenai zakat/hibah yang mereka keluarkan untuk membantu para korban covid. Seharusnya data itu wajib diterapkan dibank syariah dalam melakukan pencatatan transaksinya selain tujuannya memberikan informasi kepada pengguna laporan tetapi juga berfungsi untuk menghitung seberapa besar kewajiban yang harus dikeluarkan oleh bank syariah dalam satu periode. Kewajiban yang dimaksud disini adalah zakat yang harus ditunaikan oleh bank syariah. Dengan demikian, penerapan zakat perusahaan sangat diharapkan agar bisa menghasilkan potensi dana zakat yang maksimal.

Selain itu, penyebab perusahaan tidak mengupload data di laporan tahunannya adalah Kurangnya kesadaran dari pihak pemilik dan juga pengelola perusahaan untuk mengekspos dana zakat perusahaan. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa zakat itu adalah urusan pribadi bukan urusan perusahaan. Dan juga belum adanya seperangkat hukum yang mengatur sanksi bila tidak membayar zakat. Sehingga pencapaian kinerja perusahaan atas dasar pembayaran zakat belum didasari oleh perusahaan.

Padahal jelas adanya kewajiban zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat, yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha (hukum) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, perusahaan diwajibkan untuk membayar zakat sebab keberadaannya sebagai badan

⁸ Hasil Wawancara dengan Rizqan, Pihak Karyawan pada Bank Aceh Syariah, Pada Tanggal 24 Oktober 2023.

⁹ *Ibid*

hukum. Bank Umum Syariah yang tidak mau membayar zakat perusahaan sama saja tidak mau memenuhi prinsip syariah sebagai dasar kegiatan operasionalnya. Selain itu, juga diatur dalam surat At-taubah ayat 103.¹⁰

Salah satu masalah/dampak yang timbul kenapa Bank Syariah itu tidak mengeluarkan zakat. Pertama, Bank Syariah belum menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Salah satu masalah yang timbul disini adalah terhambatnya perkembangan bank syariah itu sendiri. Kedua, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui identitas Bank Syariah dan masyarakat juga belum percaya bank syariah sudah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar seperti tekanan politik, sosial, maupun ekonomi. Perusahaan akan berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa sebuah perusahaan beroperasi untuk memperoleh sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat. Hal itu didapatkan dari laporan tahunan perusahaan yang menggambarkan kesan atas tanggung jawab lingkungan agar masyarakat bisa menerima keberadaan sebuah perusahaan. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat, diharapkan bagi perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.

Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dijadikan faktor yang menentukan kemampuan perusahaan lebih cenderung dilihat dari total aset mengingat produk utama perbankan adalah pembiayaan serta investasi dan juga total aset suatu perusahaan lebih stabil dari tahun ke tahun. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator rasio, dengan rumus :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Aset})$$

¹⁰ Siti Fatimatuzzahro dkk, *Ekonomi dan Strategi...*, hlm. 24-39.

Dari data yang telah penulis peroleh, ukuran perusahaan atau total asset perusahaan pada Bank Umum Syariah di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No. | Nama Bank Umum Syariah | Total Aset | |
|-----|----------------------------------|------------|----------|
| | | Tahun | |
| | | 2020 | 2021 |
| 1. | PT. Bank Aceh Syariah | 25.480 T | 28.170 T |
| 2. | PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk | 51.241 T | 58.899 T |
| 3. | PT. Bank BCA Syariah | 9.720 T | 1.064 T |

2. Pengeluaran Zakat

Jadi pada penelitian ini, peneliti akan menghitung zakat perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku secara umum atau sesuai dengan prinsip akuntansi dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedeqah. Metode perhitungan pengeluaran zakat dapat diukur dengan menggunakan indikator rasio, dengan rumus :

$$\text{Zakat} = \text{pendapatan/laba} \times 2,5\%$$

Dari data yang telah penulis peroleh, pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No. | Nama Bank Umum Syariah | Laba Sebelum Pajak | | Rasio | |
|-----|-----------------------------|--------------------|-------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 1. | PT. Bank Aceh Syariah | 420 M | 502 M | 10,50 M | 12,55 M |
| 2. | PT. Bank Muamalat Indonesia | 15 M | 12 M | 0,38 M | 0,30 M |
| 3. | PT. Bank BCA Syariah | 92 M | 107 M | 2,30 M | 2,68 M |

3. Rasio profitabilitas

Profitabilitas ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh profit melalui semua kemampuan dan juga

dari sumber data yang ada. Efektivitas dan efisiensinya dapat dilihat dari laba yang dihasilkan sebuah perusahaan terhadap penjualan dan juga investasi dari unsur-unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan atas rasio profitabilitasnya. Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Assets (ROA)*.

ROA merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan. Profit sebuah perusahaan dapat dihitung dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dari data yang telah penulis peroleh, maka profitabilitas pada perusahaan Bank Umum Syariah di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No. | Nama Bank Umum Syariah | Laba Sebelum Pajak | | Total Aset | | Rasio | |
|-----|----------------------------|--------------------|-------|------------|----------|-------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 1. | PT Bank Aceh Syariah | 420 M | 502 M | 25.480 T | 28.170 T | 0,02 | 0,02 |
| 2. | PT Bank Muamalat Indonesia | 15 M | 12 M | 51.241 T | 58.899 T | 0,00 | 0,00 |
| 3. | PT Bank BCA Syariah | 92 M | 107 M | 9.720 T | 1.064 T | 0,01 | 0,10 |

DSN-MUI belum menetapkan fatwa tentang membenarkan praktik zakat perusahaan, oleh karenanya IAI tidak bisa merumuskan standar akuntansi untuk zakat perusahaan. Bank Umum Syariah masih banyak kekurangan dalam aspek kelengkapan dan *comparability* informasi zakat perusahaan. Walaupun demikian, beberapa perusahaan di Indonesia ada yang menjalankan zakat perusahaan dengan menggunakan metode perhitungan yang telah ditetapkan oleh AAOIFI , yaitu telah menetapkan dua pendekatan untuk menghitung zakat perusahaan untuk lembaga keuangan, pendekatan ini tujuannya akan memberikan hasil yang sama

asalkan diklasifikasikan dengan tepat. Berikut ini ada dua pendekatan untuk menghitung zakat perusahaan :¹¹

Pendekatan yang pertama yaitu metode income dan juga kepemilikan modal. Pada perusahaan yang join saham seperti Bank Syariah, maka pembagian jumlah zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan jumlah saham itu sendiri. Sebenarnya pada prakteknya terdapat dua kondisi. Yang pertama, para pemegang saham menyerahkan kepada manajemen perusahaan untuk mewakili mereka dalam membayarnya. Yang kedua, tidak menyerahkan kepada perusahaan melainkan pemegang saham itu sendiri yang membayar zakatnya secara mandiri.¹²

1. AAOIFI

Pada saat ini terdapat beberapa peraturan yang telah ditetapkan oleh AAOIFI dalam praktik zakat perusahaan. AAOIFI memberikan dua alternatif perhitungan zakat perusahaan, adapun metodenya yaitu sebagai berikut :¹³

- Metode Aktiva Bersih

Menjumlahkan aset wajib zakat: [(kas + piutang bersih (total piutang - utang ragu-ragu) + aktiva yang diperdagangkan (persediaan/surat berharga/real estate) + pembiayaan (mudharabah, musyarakah, dan lain-lain). Mengurangi aset wajib zakat dengan : Utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial + endowment + lembaga non-profit)].

- Metode Dana Investasi Bersih

Menjumlahkan aset wajib zakat: [(Modal disetor (ditambah modal) + cadangan yang tidak dikurangi aktiva + laba ditahan + laba bersih + utang jangka panjang. Mengurangi aset wajib zakat dengan: Aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian)].¹⁴

Terdapat sumber lain yang beranggapan bahwa perlakuan akuntansi zakat kurang tepat, hal ini disebabkan karena zakat berbeda dalam hal

¹¹ Fajar Yufrikal Azlan, *Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2018*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1 No.3 Tahun 2019.

¹² *ibid*

¹³ Zakaria Batu Bara, *Metode Perhitungan Zakat Perusahaan...*, hlm. 10-18.

¹⁴ Muhammad Azuli Rizki dkk, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2018-2020"..., hlm. 2353-2358.

konsep dan implikasinya dengan beban atau pengeluaran yang lain. Pembayaran zakat mempunyai tujuan yang khusus yaitu diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Dari tujuan khusus yang dijelaskan, yang mendekati pembayaran zakat adalah dividen karena dividen tidak dianggap sebagai beban non operasional perusahaan.

Perbedaan objek zakat baik menggunakan laba bersih dari metode BMI ataupun modal kerja bersih dar AAOIFI masih dalam perdebatan, terutama dalam berkaitan dengan profit perusahaan dan kewajiban zakat berdasarkan syariah. Metode perhitungan BMI dibandingkan dengan metode yang lain merupakan jumlah perhitungan zakat yang paling rendah. Meskipun demikian, melihat dari jumlah zakat yang dihasilkan dari perhitungan dikemukakan oleh AAOIFI akan sulit rasanya apabila diterapkan, dikarenakan jumlah potensi zakat yang dihasilkan nilainya jauh lebih besar ketimbang kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba.

Jadi penelitian ini mengungkapkan bahwa seluruh Bank Umum Syariah melakukan perhitungan akuntansi zakat dengan menggunakan metode perhitungan zakat 2,5% dari laba bersih sebelum/setelah pajak dikarenakan memiliki potensi zakat yang paling terendah yaitu metode Bank Muamalat Indonesia dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand. Potensi menggunakan metode Bank Muamalat Indonesia dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand lebih rendah dibandingkan dengan metode perhitungan zakat yang lain, dikarenakan hanya menggunakan objek zakat berdasarkan laba bersih sebelum/setelah pajak. Sementara metode perhitungan yang lain menambahkan akun aset, kewajiban, modal atau modal kerja bersih sebagai objek zakat.¹⁵

KESIMPULAN

Zakat perusahaan wajib dikeluarkan oleh setiap perusahaan karena keberadaan perusahaan sebagai badan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan undang-undang pengelolaan zakat terbaru, dijelaskan bahwa, "zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam". Didalam Qanun No. 3 Tahun 2021 menyebutkan bahwa harta yang wajib

¹⁵ *ibid*

dikeluarkan zakatnya yaitu salah satunya perdagangan dan juga perusahaan. Begitu juga keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia juga menyebutkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat wajib mengeluarkan zakat yaitu telah mencapai nisab 85 gram emas pertahunnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari keuntungannya/laba. Berdasarkan laporan keuangan, dari 3 Bank Umum Syariah hanya Bank Muamalat Indonesia yang membayar zakat perusahaan dan 2 Bank lainnya hanya mengeluarkan zakat karyawan. Tetapi kedua Bank tersebut pada tahun 2020 tidak mengeluarkan zakatnya ke Baitul Mal.

penyebab Bank Umum Syariah tidak mengeluarkan zakat ke baitul mal adalah pada saat itu lagi marak-maraknya covid-19, hal ini berakibat/berdampak bank tersebut mengalami penurunan pendapatan atau bisa dikatakan ekonominya lumpuh karena dampak covid-19, akhirnya organisasi pengelola zakat jadi turun pendapatannya. Jadi zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk Baitul Mal telah disalurkan kepada penanganan pusat kesehatan masyarakat coronavirus untuk kebutuhan dimasa pandemi. Misalnya keperluan kelengkapan masker, imunisasi, vitamin, alat-alat, obat-obatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan wabah covid-19, serta jaminan hidup bagi warga masyarakat ekonomi lemah yang berdampak kondisi darurat, tujuan dikasih bantuan ini adalah agar masyarakat terhindar dari wabah covid yang sedang melanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Anwar, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum : Jakarta, 2009.
- Abu Abdillah al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, dalam maktabah al-Shamilah, juz II.
- Ahmad Syafar dkk, "Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah". *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 8, No. 3 2020.
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2012.
- Al-Zuhayly Wahbah, *zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

- Ali Daud Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet, ke-2 Jakarta: UI Press, 2005.
- Asep dkk, *Pandangan Ulama Tentang Zakat perusahaan*, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22 No.1, Juni 2021.
- Azlan Yufrikal fajar, *Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017-2018*, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1 No.3 Tahun 2019.
- Dimitha Vona Dea, *Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Strategi Pemasaran Bank Aceh Syariah Di Kota Banda Aceh*, *Jurnal of Sharia Economic*, Vol 2, No. 1, 2021.
- Faisol Ahmad, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bbank Muamalat Indonesia Tbk*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 2, No. 2, 2007.
- Fatimatuzzahro Siti, dkk, *Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Mederasi*, *Jurnal Ekonomi dan Strategi (JES)*, Volume 3, (01), Januari 2022.
- Fisman Adisapura Trian, *"Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan, Zakat Sebagai Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia"*, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol 6, No. 3, 2021.
- F.Mas'ud Masdar dkk, *Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Pirac, 2004..
- Hadi a. Chairul, *"Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam"*. *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16 No. 2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hanifiya, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019*, *Jurnal Studi Agama-Agama* Vol.3, No.2 2020.
- Iqbal Muhammad, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol. 20, Nomor 1, Februari 2019
- Khoerunisa Tiara, dkk, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Zakat Perusahaan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020*. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 07, No. 02, 2021.
- Komaruddin Parman dkk, *"Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fiqih Dan Peraturan Perundangan"*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV, No. 1 Juni 2018.

- Leli Maisarah , Urgensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Vandemi Covid 19 Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam, Jurnal At-Tasyri'iy, Vol 3, No.1, 2020.
- Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh bin Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 Terj. M. Abdul Ghofar, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Muhammad Rifqi dkk, Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berbasis PSAK Syariah, AAOIFI, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 11, No. 2.
- Nulfajri Al-Nasya, "Sistem Tata Kelola Dana Infaq dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh". Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2020.
- Parmono Agung, Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, dalam Al- Iqtishadi, Jember: IAIN Jember, Vol 1, No.1 2014.
- Qardawi Yusuf, Hadya al-Islam: Fatwa Mu'ashirah, Penerjemah Al-Hamid Al-Husaini, Bandung: Pustaka hidayah,2000.
- Rafika Helvy Krisdiyanti dkk, "Pengaruh Kineja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan". Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1 No. 1 Desember 2019.
- Teguh Muhammad , Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Thoriquddin Dr. H. Moh., Lc., M.HI, Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur Cet. I; malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat. BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2.
- Umar Al-Baidawi bin Abdullah , Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, Beirut: Dar al-Fikr.
- Wardiwyono Sartini dkk, "Peran Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol 9, No.1, 2021.